



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI
DENGAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA JAMBI**

NOMOR : W.5.PAS.PAS.1.PK.05.01-16

NOMOR : 860-06-E

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
DAN PEMBIMBINGAN SERTA KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LAPAS KELAS II A JAMBI**

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I . **YUNUS M. SIMANGUNSONG, A.Md, IP., S.H., M.H.** bertindak sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Km. 08 Kel.Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.
- II . **H. SUDIRMAN,S.H., M.H.** bertindak sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jambi yang beralamat di Jalan Jl. Jenderal Basuki Rahmat Kec. Kotabaru Kota Jambi disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**. Dengan ini kami **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sadar dan sungguh-sungguh mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka melaksanakan kegiatan Kepramukaan untuk Warga Binaan di Lapas Kelas II A Jambi dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan dalam rangka pembinaan dan pembimbingan serta kesadaran berbangsa dan bernegara bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Jambi.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam melaksanakan Kegiatan Kepramukaan dalam rangka pembinaan dan pembimbingan serta kesadaran berbangsa dan bernegara bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Jambi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah :
- a. mendukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan;
 - b. mendukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 - c. mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Jambi;
 - d. meningkatkan pemahaman tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Jambi; dan
 - e. meningkatkan kesadaran Warga Binaan Lapas Jambi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki perilaku disiplin diri, dan memiliki kesadaran hukum.

PASAL 3
SASARAN

Sasaran pelaksanaan kegiatan kepramukaan dalam rangka pembinaan dan pembimbingan kepribadian adalah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Jambi.

PASAL 4
LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di dalam Lapas Kelas IIA Jambi dengan bentuk kegiatan :

- a. pelatihan kepribadian;
- b. pelatihan kesadaran berbangsa dan bernegara; dan
- c. pendidikan moral, karakter dan disiplin.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. HAK- HAK :

- a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan informasi tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data dan informasi mengenai warga binaan yang akan mengikuti kegiatan kepramukaan.

2. KEWAJIBAN

- a. **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 1. memfasilitasi proses kegiatan di Lapas Kelas II A Jambi yaitu peserta kegiatan, tempat pelaksanaan, biaya kegiatan, peralatan pendukung kegiatan serta kebutuhan lain dalam rangka melancarkan kegiatan;
 2. jaminan keamanan dan pendampingan petugas pembina Lapas selama kegiatan dilaksanakan; dan
 3. menjalin kerjasama serta menciptakan sistem koordinasi kegiatan yang berkelanjutan.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 1. merencanakan program pembinaan kegiatan kepramukaan bagi warga binaan di Lapas Kelas II A Jambi;
 2. melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan berpedoman pada prinsip dasar dan metode kepramukaan;
 3. melaksanakan pertemuan dan rapat koordinasi berkenaan dengan program dan kegiatan di Lapas Kelas II A Jambi;
 4. memberikan laporan kegiatan; dan
 5. mentaati peraturan tata tertib di Lapas Kelas II A Jambi.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi yang waktunya akan disepakati bersama-sama kemudian.

PASAL 7

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun mulai dari ditandatanganinya perjanjian ini.

PASAL 8

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kedua belah pihak menjadi tidak berlaku bila:

- a. masa perjanjian kerjasama ini telah habis; dan/atau
- b. salah satu pihak membatalkan perjanjian kerjasama ini karena pihak lain tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) bila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, baik dalam interpretasi maupun implementasi perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah atas dasar azas kekeluargaan.
- (2) bila penyelesaian perselisihan pada tingkat musyawarah tidak dapat dicapai, kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan secara arbitrase.
- (3) Keputusan Panitia Arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak

Demikian perjanjian kerjasama ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, sehingga segala sesuatu yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



YUNUS M. SIMANGUNSONG, A.Md, IP., S.H., M.H.

PIHAK KEDUA


H. SUDIRMAN S.H., M.H